



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 120/Pdt.G/2010/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :- -----

PEMBANDING, umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan PT Bank Jateng, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, semula Tergugat sekarang "PEMBANDING";-----

LAWAN-----

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di Kabupaten Kendal, semula Penggugat sekarang "TERBANDING";-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;- -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----



Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kendal tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H. Nomor : 0406/Pdt.G/2009/PA.Kdl yang amarnya berbunyi;- -----

MENGADILI-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat kepada Penggugat; -----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah); --

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendal bahwa TERGUGAT pada tanggal 05 April 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 0406/Pdt.G/2009/PA.Kdl tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;- -----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara; -----

----- TENTANG
HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana

*Putusan Nomor :120/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 2 dari 4 halaman*



ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 0406/Pdt.G/2009/PA.Kdl tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, demikian pula memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Banding sependapat dengan Hakim Pertama dalam pertimbangannya mengenai pokok perkara perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan Hakim Banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, oleh karena itu layak dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa pada petitum primer point 3 (tiga) dan point 4 (empat) mengenai hak asuh dan nafkah anak bernama Iqbal Abdullah Sulthan, yang kini berusia 12 (dua belas) tahun Hakim Pertama tidak mempertimbangkannya, maka Hakim Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) HIR sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum primer point 3 (tiga) dan point 4 (empat) mengenai hak asuh dan nafkah anak bernama Iqbal Abdullah Sulthan tidak termaktub atau tidak diuraikan sama sekali dalam posita, oleh karenanya petitum

*Putusan Nomor :120/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 3 dari 4 halaman*



tentang hak asuh dan nafkah anak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 0406/Pdt.G/2009/PA.Kdl tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H. haruslah diperbaiki sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;- -

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI-----

1. Menerima permohonan banding Pembanding;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor : 0406/Pdt.G/2009/PA.Kdl tanggal 22 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1431 H., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

*Putusan Nomor :120/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 4 dari 4 halaman*



2.1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.2 Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat terhadap Penggugat; -----

2.3 Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima; ---

2.4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah); -

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1431 H. oleh kami Drs. H. MAFRUCHIN ISMAIL, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, SH dan Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Mei 2010 Nomor : 120/Pdt.G/2010/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOIRUN NISA', S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;- -----

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HAKIM KETUA

ttd.

*Putusan Nomor :120/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 5 dari 4 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs.H.M.DJAMHURI RAMADHAN,SH
Drs.H.MAFRUCHIN ISMAIL,SH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

2. Drs.H.ANWAR SHOLEH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

KHOIRUN NISA', S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp.	139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

+

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

Drs.DJUHRianto ARIFIN,SH, MH

Putusan Nomor :120/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 6 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor :120/Pdt.G/2010/PTA.Smg
lembar 7 dari 4 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)